

**RINGKASAN PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM  
TRANSAKSI FX LEAVE ORDER (FX ODA)**

| Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi FX ODA<br>Versi Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penyesuaian Versi Terbaru                                                                                                            |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base Currency adalah mata uang yang digunakan Nasabah saat penempatan dana (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang). |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Good 'Til Date Order adalah jenis penempatan Transaksi yang berlaku hingga tanggal tertentu yang disebutkan dalam Formulir, maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak pukul 8:00 WIB maupun 15:00 WIB pada tanggal Nasabah menandatangani Formulir.                                                                                                                                                                                                                       | Good 'Til Date Order adalah instruksi Transaksi yang berlaku hingga tanggal tertentu yang disebutkan dalam Formulir.                 |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Belum Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasangan Mata Uang adalah pasangan mata uang yang dapat ditransaksikan pada Bank.                                                    |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Rekening Transaksi adalah rekening valuta asing (dalam USD, CNY, NZD, AUD, SGD, JPY, EUR, GBP) yang dibuka oleh Nasabah pada Bank Danamon sehubungan dengan layanan Transaksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rekening Transaksi adalah rekening valuta asing Nasabah yang terdaftar pada Bank yang dapat digunakan untuk melaksanakan Transaksi.  |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Khusus untuk penempatan Transaksi dengan Instruksi Good 'Til Date Order, batas waktu instruksi Good 'Til Date Order adalah dengan skema waktu sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <th>Waktu Penyerahan Formulir</th><th>Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi</th></tr> <tr> <td>Hari H sebelum pukul 12:15 WIB</td><td>H+7 pukul 15:00 WIB</td></tr> <tr> <td>Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB</td><td>H+7 pukul 08:00 WIB</td></tr> </table> | Waktu Penyerahan Formulir                                                                                                            | Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi | Hari H sebelum pukul 12:15 WIB | H+7 pukul 15:00 WIB | Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB | H+7 pukul 08:00 WIB | Khusus untuk penempatan Transaksi dengan jangka waktu Good 'Til Date Order, batas waktu instruksi Good 'Til Date Order adalah dengan skema waktu sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <th>Waktu Penyerahan Formulir</th><th>Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi</th></tr> <tr> <td>sebelum pukul 12:15 WIB</td><td>sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.</td></tr> <tr> <td>setelah pukul 12:15 WIB sampai</td><td>sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari</td></tr> </table> | Waktu Penyerahan Formulir | Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi | sebelum pukul 12:15 WIB | sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima. | setelah pukul 12:15 WIB sampai | sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari |
| Waktu Penyerahan Formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi                                                                                            |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Hari H sebelum pukul 12:15 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H+7 pukul 15:00 WIB                                                                                                                  |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H+7 pukul 08:00 WIB                                                                                                                  |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| Waktu Penyerahan Formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi                                                                                            |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| sebelum pukul 12:15 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.                                                |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |
| setelah pukul 12:15 WIB sampai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari                                                                                |                                           |                                |                     |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |                         |                                                                                       |                                |                                                       |

| Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi FX ODA<br>Versi Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penyesuaian Versi Terbaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| waktu setelah Hari Kerja pertama Transaksi berupa Good 'Til Date Order Order (hari H) dihitung sejak tanggal penandatanganan Formulir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dengan 15:15 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kerja sejak Formulir diterima. |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank Danamon untuk (i) mendebit Rekening Transaksi atau rekening Nasabah lainnya untuk pembayaran penempatan Transaksi dan biaya-biaya terkait dengan layanan penempatan Transaksi; (ii) melakukan pemblokiran atau membuka blokir atas sejumlah dana sesuai dengan Nominal yang tercantum pada Data Transaksi pada Rekening Transaksi atau rekening Nasabah lainnya pada Bank Danamon.</li> <li>2. Kuasa yang diberikan Nasabah sehubungan dengan penempatan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Transaksi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.</li> </ol> | <p>Kuasa yang diberikan Nasabah sehubungan dengan penempatan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Transaksi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.</p> |                                |